

# Restrukturisasi Utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai Solusi Koperasi yang Terdampak Pandemi Covid 19 Dihubungkan dengan UU Kepailitan PKPU dan Keberlangsungan Usaha Koperasi

Ghia Riezna Zhadira, Yeti Sumiyati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

ghiariezna@gmail.com@gmail.com

**Abstract**—The Covid 19 pandemic continues to have an impact on business people around the world. In Indonesia, the government issued a policy through the Minister of Health Regulation Number 9 of 2020 for the holding of Large-Scale Social Restrictions to minimize human mobility so that the intensity of economic activity decreases. As a result, many business actors have been affected by defaults so that debt restructuring is carried out by business actors in the form of PKPU, one of which is a cooperative. There are several cooperatives that have submitted PKPU to restructure their debts, such as KSP Indosurya Cipta and Sejahtera Bersama at the Commercial Court. Then this problem is formulated: (1) how the laws and regulations regulate debt restructuring through PKPU, (2) debt restructuring of the KSP Indosurya Cipta and Sejahtera Bersama affected by the COVID-19 pandemic through PKPU in ensuring the sustainability of the cooperative's business. Researchers used qualitative analysis methods. Data obtained through literature study, online data. The results of this study indicate that PKPU is a strategic tool in designing debt restructuring. If the PKPU's request is granted and peace is reached between the debtor and his creditors, the debtor concerned can continue his business activities.

**Keywords**—*Debt Restructuring, Suspension Of Obligation For Payment Of Debts, Covid 19 Pandemic, Cooperatives, business continuity.*

**Abstrak**—Pandemi Covid 19 terus berdampak pada pebisnis di seluruh dunia. Di Indonesia pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 agar diadakannya Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk meminimalisir mobilitas manusia agar turunnya intensitas aktivitas ekonomi. Akibatnya banyak pelaku usaha yang terkena dampak gagal bayar sehingga dilakukannya restrukturisasi utang oleh pelaku usaha dalam bentuk PKPU salah satunya koperasi. Terdapat beberapa koperasi yang mengajukan PKPU untuk merestrukturisasikan utangnya seperti KSP Indosurya Cipta dan Sejahtera Bersama di Pengadilan Niaga. Maka permasalahan ini dirumuskan: (1)

bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur restrukturisasi utang melalui PKPU, (2) restrukturisasi utang KSP Indosurya Cipta dan Sejahtera Bersama yang terdampak pandemi covid 19 melalui PKPU dalam menjamin keberlangsungan usaha koperasi. Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, data online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PKPU merupakan sarana yang strategis dalam merancang restrukturisasi utang. Apabila permohonan PKPU dikabulkan dan tercapai perdamaian antara debitor dengan para kreditornya, maka debitor yang bersangkutan dapat melanjutkan kegiatan usahanya.

**Kata Kunci**—*Restukturisasi Utang, PKPU, Pandemi Covid 19, Koperasi, keberlangsungan usaha.*

## I. PENDAHULUAN

Pandemi Covid 19 yang sudah mewabah di seluruh dunia sejak akhir tahun 2019 ini tidak kunjung selesai. Pandemi ini terus berdampak pada pemilik bisnis di seluruh dunia. Di Indonesia pandemi covid sangat berpengaruh besar. Pasalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 agar diadakannya *sosial distancing* berupa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sebagaimana aspek kesehatan saat ini sangat dinjungi tinggi demi pemulihan dunia. Karena diadakannya PSBB tersebut, para pihak konsumen dipaksa untuk berdiam diri di rumah bahkan menjalankan sistem WFH (*Work From Home*) agar terminimalisirnya mobilitas manusia. PSBB ini telah menurunkan intensitas aktivitas ekonomi serta menimbulkan banyak kerugian dalam pelaku usaha dikarenakan terganggunya aktivitas produksi yang merambat ke dalam faktor distribusi dan proses konsumsi. Banyak para pelaku usaha yang terkena dampak gagal bayar sehingga dilakukannya restrukturisasi utang oleh para pelaku usaha dalam bentuk PKPU.

Apabila merujuk berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara pengadilan negeri dari periode Februari hingga September 2020, terdapat beberapa koperasi yang mengajukan PKPU untuk merestrukturisasikan utangnya. Diajukannya PKPU berlandaskan karena koperasi tersebut tidak masuk dalam kategori Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2020 yang mengatur mengenai Pemberian Subsidi untuk UKM untuk mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Dari makal ini yang akan dikaji yaitu Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta dan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama yang telah mengajukan PKPU di Pengadilan Niaga.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai restrukturisasi utang melalui PKPU sebagai sarana penyelesaian utang piutang antara koperasi dengan kreditornya?"
2. Bagaimana restrukturisasi utang Koperasi Simpan pinjam Indosurya Cipta dan Sejahtera Bersama yang terdampak pandemi covid 19 melalui PKPU dalam menjamin keberlangsungan usaha koperasi?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai restrukturisasi utang melalui PKPU sebagai sarana penyelesaian utang piutang antara koperasi dengan kreditornya."
2. Untuk menganalisis restrukturisasi utang Koperasi Simpan pinjam Indosurya Cipta dan Sejahtera Bersama yang terdampak pandemi covid 19 melalui PKPU dalam menjamin keberlangsungan usaha koperasi.

## II. LANDASAN TEORI

Dalam istilah kesehatan, Pandemi dapat diartikan sebagai wabah suatu penyakit yang menelan banyak korban yang terjadi serempak di berbagai negara. WHO mendefinisikan pandemi sebagai penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia. Tercatat ada beberapa penyakit pandemi yang paling mematikan sepanjang sejarah, salah satunya cacar, campak, tipus, flu Spanyol, black death, HIV/AIDS.

Menurut Drs. Arifinal Chaniago (2001) dalam bukunya ekonomi dan koperasi memberikan definisi bahwa Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk atau keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Definisi tersebut mengandung unsur-unsur bahwa:

1. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan akumulasi modal),

- akan tetapi persekutuan sosial;
2. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama;
3. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan

Istilah restrukturisasi terdiri dari suku kata re- yang berarti kembali atau ulang dan -struktur yang berarti bentuk, tata, atau pondasi sehingga kata restrukturisasi dapat diartikan sebagai menata kembali bentuk atau pondasi yang telah ada menjadi bentuk atau pondasi yang baru. Sedangkan restrukturisasi didefinisikan dalam Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai suatu upaya penataan suatu struktur supaya struktur atau tatanannya tertata secara baik kembali. Restrukturisasi utang atau disebut juga sebagai restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam sebuah kegiatan perkreditan terhadap debitur yang memiliki potensi mengalami kesulitan untuk memenuhi semua kewajibannya.

Definisi Restrukturisasi Hutang menurut Joel G. Sigel dan Joe K. Shim, *debt restructuring* (restrukturisasi hutang) adalah penyesuaian atau penyusunan Kembali sruktur hutang yang mencerminkan kesepakatan kepada debitur merencanakan pemenuhan kewajiban keuangannya.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*Suspension of Payment atau Surseance van Betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang- undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.

Pengaturan PKPU ini diatur dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disebut UU KPKPU yang berbunyi :

*"suatu upaya yang dilakukan baik oleh debitur/kreditur untuk memperoleh penundaan kewajiban pembayaran utang dalam hal debitur tidak mampu atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor."*

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan PKPU mengenai restrukturisasi utang PKPU sebagai sarana penyelesaian utang piutang.

Untuk menjawab bagaimana Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur mengenai restrukturisasi utang, maka metode analisis data yang digunakan adalah penafsiran secara sistematis yang menghubungkan antara pasal-pasal dalam UUKPKPU

dengan peraturan lain yaitu pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2020 yang menjelaskan mengenai stimulus ekonomi terhadap Koperasi UKM yang terkena dampaknya oleh pandemic covid 19 serta pada peraturan yang menjelaskan mengenai pola restrukturisasi utang dan menyimpulkan serta menghubungkan keterkaitan antar pasal tersebut yang berasal dari aturan yang berbeda dalam satu kesatuan.

Restrukturisasi utang dalam UUKPKPU diatur dalam Bab III yaitu pada bagian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Restrukturisasi pada PKPU dimaksudkan sebagai restrukturisasi terhadap pembayaran utang-utang debitur semata dengan tujuan agar perusahaan debitur dapat stabil kembali. Restrukturisasi utang disini merupakan restrukturisasi di dalam jalur pengadilan yang dilakukan dengan mengajukan rancangan perdamaian, skema perdamaian tersebut dapat berupa penjadwalan utang, penawaran investor untuk menanamkan modal dan sebagainya dimana hal tersebut sangat memungkinkan adanya perdamaian antara debitur dengan krediturnya.

PKPU disebut sebagai salah satu bentuk restrukturisasi utang dalam pengadilan niaga. Disebutnya demikian dapat dilihat berdasarkan kata restrukturisasi utang ini memiliki pengertian yaitu suatu penataan/mengatur kembali suatu struktur, oleh karena itu dapat diketahui bahwa debitur masih dapat melakukan suatu penataan kembali. Sedangkan hal tersebut berbeda dengan kepailitan. Dalam kepailitan pihak debitur yang sudah dijatuhkan dalam keadaan *insolvensi* atau tidak mampu untuk membayar utangnya sehingga debitur sudah tidak dapat memegang dan mengurus harta kekayaannya lagi secara menyeluruh dimana hartanya debitur diurus oleh kurator yang ditunjuk dalam hal pembayaran utang kreditornya, jadi dalam kepailitan debitur hanya berhak untuk melakukan *going concern* dimana untuk hartanya itu berada di bawah kekuasaan kurator. Sedangkan dalam hal PKPU dikatakan sebagai suatu proses untuk restrukturisasi utang karena jelas disini harta debitur masih dipegang oleh debitur walaupun dijelaskan dalam pasal 240 ayat (1) bahwa dalam hal tindakan kepengurusan ataupun kepemilikan seluruh atau Sebagian hartanya diperlukan persetujuan oleh pengurus terlebih dahulu. Jadi jelas disini bahwa PKPU merupakan salah satu sarana untuk restrukturisasi utang.

Jika dihubungkan antara pasal 222 sampai dengan pasal 226 mengatur dengan jelas dan rinci mengenai pengertian PKPU serta bagaimana tahap-tahap dalam pengajuan PKPU ke Pengadilan Niaga. Dalam UUKPKPU, proses PKPU dibagi menjadi 2 tahap yaitu PKPU Sementara dan PKPU tetap. Mengenai PKPU Sementara diatur dalam pasal 225 ayat (2) serta pasal 223 ayat (3). Sedangkan lebih lanjut dalam pasal 229 ayat (1), 229 ayat (3) serta pasal 230 UUKPKPU mengatur mengenai tahapan PKPU tetap apabila PKPU Sementara tersebut dilanjutkan dan tidak berakhir dengan penolakan.

Dalam pasal 225 ayat (4) menjelaskan bahwa pengurus yang telah ditunjuk wajib untuk memanggil debitur dan

kreditor untuk menghadap pada sidang berikutnya yang dilakukan setelah 45 hari. Ketentuan mengenai pengurus serta kriteria pengurus dan penambahan pengurus tertera dalam pasal 234 ayat (1), 235, 236, 239 ayat (1), 240 ayat (1), 240 ayat (4), 242 ayat (1), 242 ayat (2), 249 ayat (3) dan (4), serta pasal 278 ayat (1).

Apabila pemberian PKPU tetap ditolak oleh pengadilan sesuai dengan pasal 225 ayat (4), maka demi hukum debitur langsung dinyatakan pailit. Sedangkan apabila PKPU Tetap disetujui berdasarkan pasal 228 ayat (6) mengatakan bahwa adanya perpanjangan PKPU Tetap sampai jangka waktu 270 hari. PKPU Tetap disetujui apabila telah sesuai dengan syarat yang telah diatur dalam pasal 229 ayat (1). Apabila PKPU tetap masih ditolak maka otomatis debitur langsung dinyatakan pailit.

Pengajuan rencana perdamaian antara debitur dengan krediturnya diatur dengan jelas dalam pasal 268, 272, 276 ayat (1), 278 ayat (2), 278 (3), pasal 281 ayat (1), 282 ayat (1), serta pasal 283 UUKPKPU. Sidang pengajuan perdamaian akan diterima apabila telah memenuhi syarat yang tertuang dalam pasal 281 ayat (1) yang mengatur mengenai jumlah voting yang dilakukan ini harus melebihi setengahnya. Jadi diterimanya atau tidak sebuah proposal tergantung pada kreditor yang menyetujui rencana itu dengan diputuskannya oleh hakim pengawas. Berdasarkan pasal 281 ayat (2), dengan dibuatnya berita acara yang berisi rencana perdamaian, nama kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara, catatan mengenai suara yang dikeluarkan debitur, hasil pemungutan suara serta catatan tentang semua yang telah terjadi dalam rapat.

Dalam Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa Keputusan PKPU merupakan keputusan yang bersifat akhir dan mengikat (*final and binding*) sebagaimana disebutkan oleh pasal 235 ayat (1) UUKPKPU. Dalam UUKPKPU ini terdapat unsur-unsur prinsip perdamaian tunggal, harta Debitur langsung berada dalam keadaan insolvensi, yang mengakibatkan terjadi pelimpahan kewenangan pengurusan harta dari Debitur Pailit kepada Kurator.

Selain dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, mengenai pola restrukturisasi utang diatur oleh peraturan lain karena dalam UU Kepailitan dan PKPU ini tidak mengatur secara jelas proses restrukturisasi utang dan bagaimana pola restrukturisasinya, skema perdamaian yang ditawarkan oleh debitur dapat berupa rescheduling, reconditioning, dan rescheduling sesuai dengan Surat Edaran Nomor 10/34/DPbS tertanggal 22 Oktober 2008.

Berkaitan dengan koperasi yang terkena dampak pandemi covid 19 maka kementerian koperari telah mengeluarkan aturan mengenai tata cara penyampaian data debitur koperasi untuk mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020. Dalam diktum ketiga keputusan Menteri tersebut menjelaskan bahwa kriteria debitur penyampaian data harus sesuai dengan kriteria debitur yang terdapat dalam

pasal 8 ayat (1),(2), dan (3) Menteri keuangan RI No. 85/PMK.05/2020. Kemudian dalam koperasi yang diteliti tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan stimulus ekonomi oleh pemerintah, Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak semua koperasi bisa mendapatkan bantuan dari keputusan pemerintah tersebut, sehingga pada koperasi yang diteliti yaitu KSP Indosurya Cipta dan KSP Sejahtera Bersama lebih memilih melakukan restrukturisasi melalui jalur pengadilan dengan PKPU dengan tujuan untuk berlanjutnya kegiatan usaha.

*B. Restrukturisasi utang koperasi simpan pinjam Indosurya Cipta dan Sejahtera Bersama yang terdampak pandemic covid 19 melalui PKPU dalam menjamin keberlangsungan usaha koperasi.*

Dalam koperasi yang dikaji di dalam proses restrukturisasi utang melalui PKPU yaitu KSP Indosurya Cipta dan KSP Sejahtera Bersama telah mencapai titik perdamaian antara koperasi dengan para kreditornya. Sehingga dapat dibuktikan bahwa PKPU merupakan sarana restrukturisasi utang yang solutif dalam mencapai perdamaian dibanding dengan restrukturisasi utang yang lain.

Hal tersebut dilandaskan karena dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai PKPU dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat dipahami bahwa PKPU merupakan proses untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang debitor. Sehingga suatu perdamaian merupakan hal yang sangat esensial dalam mencapai tujuan PKPU. Sebelum dilaksanakannya proses restrukturisasi utang harus diadakannya kesepakatan antara kedua belah pihak atas rencana restrukturisasi yang diberikan oleh debitor kepada kreditornya dalam sebuah proposal perdamaian. Kesepakatan antara kedua belah pihak disini membuktikan adanya suatu perdamaian. Apabila kata perdamaian tersebut tidak tercantumkan di dalamnya maka perjanjian PKPU menjadi batal dimana tidak akan terjadi proses restrukturisasi utang.

Proses restrukturisasi utang yang ditawarkan oleh KSP yang diteliti tersebut yaitu melakukan restrukturisasi utang dalam bentuk rescheduling yaitu penjadwalan kembali dengan cara mengubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Selain itu rescheduling juga didukung dengan beberapa kegiatan lain untuk menunjang dan memaksimalkan pembiayaan seiringan dengan rescheduling tersebut yaitu antara lain dengan:

1. Mencari pendanaan baru dengan top up dana dari anggota yang masih percaya dan anggota baru secara optimal.
2. Mengoptimalkan bisnis utama dalam koperasi serta bisnis property
3. Modal penyertaan dari para investor.
4. Mendigitalisasi seluruh bisnis agar efektif dan efisien.
5. Penjualan asset
6. Penjualan unit penyertaan dana investasi real

estate

7. Kapitalisasi asset kontigensi
8. Penambahan produk baru

Dilakukannya restrukturisasi utang dalam koperasi tidaklah jauh untuk prinsip kelangsungan usaha dalam koperasi tersebut. Asas kelangsungan usaha merupakan salah satu asas hukum dalam Undang Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.- Dalam PKPU dapat dimungkinkan bahwa debitor dapat terus menjalankan usahanya sebagai suatu going concern dengan memberikan kesempatan kepada debitor untuk memperoleh kelonggaran waktu dari kreditor agar dapat melunasi utangnya baik dengan atau tanpa memperbaharui syarat-syarat perjanjian kredit.

Dalam pasal 3 UU Koperasi mengatur mengenai tujuan dari koperasi yaitu untuk mensejahterakan kehidupan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tujuan dalam pasal 3 UU Koperasi tersebut diperkuat dengan pasal 43 ayat (1) yang mengatakan bahwa usaha koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Dalam hubungan ini maka pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien dalam arti Koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar.

Dalam pasal 43 ayat (3) juga menjelaskan bahwa adanya simpanan anggota yang diperuntukkan untuk anggota koperasi ini diperuntukkan untuk usahanya agar tidak lepas dalam penjelasannya Pasal 41 ayat (3) mengenai modal pinjaman yang diperuntukkan oleh badan usaha suatu anggota untuk menjaga kelangsungan usaha anggotanya tersebut.

Partisipasi anggota dalam koperasi menjadi hal yang sangat penting pula dalam pencapaian keberhasilan usaha koperasi. Sebagai pemilik koperasi, anggota harus berupaya mendukung manajemen organisasi dan permodalan koperasi. Sementara itu, sebagai pelanggan koperasi, anggota harus menjamin keberlangsungan usaha koperasi dengan selalu memanfaatkan potensi dan layanan usaha koperasi.

Oleh karena itu tujuan lain yang tidak kalah penting dalam koperasi yaitu mampu menjaga keberlangsungan usahanya atau dapat bertahan dalam persaingan untuk maksimasi dari kesejahteraan anggota yang merupakan nilai koperasi terhadap prospek masa depannya.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai Restrukturisasi Utang sebagai sarana penyelesaian utang piutang antara koperasi dengan kreditornya dalam PKPU Bagian ke III Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU. Restrukturisasi utang di dalam pengadilan tersebut diatur dalam bagian III UUKPKPU yang berjudul Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang Kepailitan dan PKPU tersebut juga dikaitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 85/PMK.05/2020 yang menjelaskan mengenai kriteria debitur yang mendapatkan subsidi bunga/subsidi margin. Untuk pengaturan mengenai pola restrukturisasinya UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur lebih jelas mengenai polanya akan tetapi lebih lanjut diatur dalam peraturan lain.

2. Restrukturisasi yang dilakukan oleh koperasi yang diteliti dilakukan melalui jalur pengadilan yang dilakukan melalui tahapan PKPU. Untuk pola restrukturisasi yang paling banyak digunakan di dalam praktiknya adalah penjadwalan kembali pelunasan utang atau rescheduling. Selain itu, rescheduling juga dikombinasikan dengan beberapa kegiatan agar maksimalnya pembiayaan seperti pendanaan baru dengan top up dana dari anggota yang masih percaya dan anggota baru, mengoptimalkan bisnis utama dalam koperasi serta bisnis property, modal penyertaan dari para investor, mendigitalisasi seluruh bisnis agar efektif dan efisien, penjualan asset, penjualan unit penyertaan dana investasi real estate, kapitalisasi asset kontigensi, Penambahan produk baru. Atas rencana pembiayaan tersebut dapat menghasilkan perdamaian antara kedua belah pihak. Sehingga adanya proses restrukturisasi pada PKPU.

Maka dari itu berdasarkan hasil analisa dapat disimpulkan Lembaga PKPU merupakan sarana yang strategis dalam merancang restrukturisasi utang karena apabila permohonan PKPU dikabulkan dan tercapai perdamaian antara debitor dengan para kreditornya, maka sang debitor akan terhindar dari kepailitan dan tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya.

## V. SARAN

Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan penarikan kesimpulan yang telah dilakukan maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan kedepannya:

1. Pengurus lebih berhati-hati dalam pengurusan harta debitor selama proses PKPU, menjalin komunikasi yang baik dengan debitornya, serta menjaga amanat dalam Undang-undang kepailitan dan PKPU dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kehormatannya sebagai pengurus.
2. Pemerintah perlu untuk melakukan peninjauan kembali terhadap UU Kepailitan dan PKPU agar dapat disempurnakan kembali. Karena dalam hal restrukturisasi utang tersebut sangatlah luas dan kompleks maka hal tersebut dapat menjadi

masukan bagi para pembuat undang-undang dalam penyempurnaan UU Kepailitan dan PKPU dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Allianz Indonesia, “Yuk, Pahami Lebih Jelas Arti Pandemi pada Covid-19” [ Diakses dari <https://www.allianz.co.id/explore/detail/yuk-pahami-lebih-jelas-arti-pandemi-pada-covid-19/101490> pada 20 September 2020, Pukul 12.44 WIB].
- [2] Chaniago, Arifinal, *Ekonomi dan Koperasi* (Bandung : CV RosdaBandung, 2001).
- [3] CNN Indonesia, “WHO Umumkan Virus Corona Sebagai Pandemi” [ Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200312000124-134-482676/who-umumkan-virus-corona-sebagai-pandemi> diakses Pukul 13.20].
- [4] Fairlie, R. W. (2020). *The impact of COVID-19 on small business owners: Continued losses and the partial rebound in May 2020* (No. w27462). National Bureau of Economic Research.
- [5] Jae K. Shim dan Joel G. Siegel, *CFO : Tools for executive*, (Jakarta: Elec Media Komputindo, 1994).
- [6] Larassatya, Skripsi: “Restrukturisasi Utang dengan Pola Konversi Utang Menjadi Saham (Debt to Equity Swap) : Studi kasus PKPU PT. Argo Pantes Tbk. Dan PT. Sekar Laut Tbk ” (Depok: UI, 2009).
- [7] Munir Fuady, *Hukum Pailit (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- [8] Peter Salim dan Yani Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta, Modern English Press, 1991), hlm. 876.
- [9] Republik Indonesia, 2004, Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- [10] Republik Indonesia, 1992, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Tentang Pengkoperasian.